



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER-01/MEN/1994
TENTANG
SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjamin kebebasan berserikat dan hak untuk mengadakan perundingan bersama antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan yang belum terbentuk Serikat Pekerja maka perlu diupayakan tersedianya wadah bagi pekerja tersebut ;
- b. bahwa wadah pekerja pada huruf a tersebut akan merupakan pendorong kearah terbentuknya Serikat Pekerja di perusahaan yang bersangkutan ;
- c. bahwa wadah pekerja di perusahaan tersebut merupakan salah satu sarana penyalur aspirasi pekerja di dalam kerangka sistem Hubungan Industrial Pancasila ;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 598A);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) ;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1993 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN.

B A B I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha milik swasta yang mempekerjakan pekerjaan dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak ;
- b. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliki sendiri ;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 3. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar Indonesia ;
- c. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah ;
- d. Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan adalah perserikatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomo 14 Tahun 1969 yang ruang lingkupnya kegiatannya hanya di perusahaan yang bersangkutan ;
- e. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja seluruh Indonesia ;
- f. Kesepakatan Kerja Bersama adalah Perjanjian Perburuhan sebagaimana dimakksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954.

Pasal 2

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan berazaskan Pancasila.

Pasal 3

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pekerja dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya ;
- b. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha ;
- c. Meningkatkan produktivitas kerja

Pasal 4

- (1) Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dapat dibentuk pada perusahaan yang mempunyai pekerja 25 orang atau lebih dan atau belum mempunyai Serikat Pekerja.
- (2) Pada setiap perusahaan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan.

Pasal 5

Serikat Pekerja Tingkat Pertama Perusahaan dapat mengadakan kerjasama atau menghimpun dirinya dalam wadah Serikat Pekerja baik yang bersifat regional, nasional maupun sektoral.

Pasal 6

Pengusaha tidak boleh menghalang-halangi keinginan pekerja untuk mendirikan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan di Perusahaannya.

B A B II FUNGSI DAN TUGAS Pasal 7

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi kepentingan para anggotanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja di perusahaan tersebut ;
- b. Melakukan perundingan dengan pengusaha dalam menetapkan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja ;
- c. Menyampaikan secara tertulis kepada pengusaha hal-hal yang bersifat normatif yang belum dilaksanakan ;
- d. Mewakili kepentingan pekerja di perusahaan tersebut untuk bermusyawarah apabila terjadi perselisihan industrial antara pengusaha dan pekerja.

B A B III
NAMA DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9

- (1) Nama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan harus secara tegas mencantumkan nama perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mempunyai susunan kepengurusan ;
 - b. mempunyai Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 10

Yang dapat menjadi anggota Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Pekerja di perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tidak melaksanakan fungsi manajemen.

Pasal 11

Syarat untuk menjadi pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan :

- a. Memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ;
- b. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pekerja sendiri dari lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan sejak berdirinya dianjurkan menggabungkan diri ke dalam Serikat Pekerja sektor usaha yang bersangkutan.

B A B IV
TATA CARA PENDIRIAN
Pasal 13

Untuk dapat membentuk Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan harus disetujui oleh lebih dari 50 % dari jumlah pekerja yang ada.

Pasal 14

Untuk mendirikan Serikat Tingkat Perusahaan para pekerja perlu menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusaha yang isinya mengemukakan bahwa para pekerja di perusahaan yang bersangkutan akan membentuk Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang telah dibentuk harus mendaftarkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat tentang pendirian Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dengan dilampiri susunan kepengurusannya.

Pasal 16

Perubahan dan penggantian kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan harus dilaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

B A B V PERUNDINGAN PEMBUATAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA Pasal 17

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan berhak mengadakan perundingan dengan pengusaha untuk pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Selama pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Serikat Pekerja Tingkat Cabang dan atau Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 19

- (1) Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus didaftarkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
- (2) Kesepakatan Kerja Bersama mengikat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dan pengusaha sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B A B VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 20

Dalam hal terjadinya perselisihan mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, keadaan ketenagakerjaan dan atau pemutusan hubungan kerja, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, organisasi pekerja yang sudah ada dan mempunyai fungsi sebagaimana Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan selain Serikat Pekerja, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pengusaha tidak boleh melarang apabila Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan tersebut akan berubah menjadi Serikat Pekerja.

Pasal 23

Pembinaan terhadap Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dan Serikat Pekerja.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 17 - 1 - 1994

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

ttd.

DRS ABDUL LATIEF